

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, Sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Konsekuensi dari ketentuan pasal yang terkandung didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut, Maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum selain sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, Hukum digunakan sebagai instrumen untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan negara dapat terlaksana dengan baik (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodnesia Tahun 1945).

Kekuasaan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri sebagai pembantunya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi menerapkan dan mengadili peraturan perundang-undangan dalam perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) (Zahro, 2023).

Sebagai Negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraanya, oleh karena itu keberadaan

lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang sentral sebagai syarat mutlak penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta cita-cita negara yang tertuang di dalam konstitusi dengan prinsip bahwa kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum *equality before of the law* (Muhdar, 2023).

Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur di dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal ini maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi di dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai amanat Konstitusi (Muhdar, 2023).

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara adalah untuk mengawal konstitusi (*the guardians of the constitution*) sebagai Lembaga pengawal konstitusi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi, serta mengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitutions, as well as the guardian of the process of democratisation*), Bahkan MK juga merupakan lembaga perlindungan hak konstitusi warga negara (*the protector of citizen rights*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*) (Jimly, 2012).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD dilatar belakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara yang telah dilanggar oleh pejabat publik, atau dirugikan sebab pelanggaran konstitusi oleh suatu undang-undang. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (Dewa, 2011).

Baru-baru ini terjadi sengketa dimana munculnya permohonan terkait uji materi salah satu pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi pemohon pada tanggal 3 Agustus 2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru terkait uji materi salah satu pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden :

- a. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa;
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD. Atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai pemilih;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (Lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (Dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) Tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang parta komunis indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/ PKI; dan
- t. Memiliki visi dan misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik indonesia.

Ketentuan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat Presiden dan wakil Presiden paling rendah berusia 40 Tahun merupakan suatu bentuk pelanggaran moral. Sebab, hal ini menciptakan diskriminasi dan perbedaan golongan umur. Selain itu yang menjadi dasar permohonannya Bahwa banyaknya kepala daerah dan menteri terpilih yang

berusia di bawah 40 (Empat Puluh) tahun pada Pemilu 2019 dan berkinerja bagus.

Sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru. Dimana pasal tersebut terdapat penjelasan yang Semulanya syarat menjadi Presiden dan wakil Presiden didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 169 huru q berbunyi:

“Berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) Tahun”

Menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Polemik terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya terbatas pada substansi keputusan itu sendiri, tetapi juga mencakup dampaknya terhadap dinamika politik nasional. Salah satu isu yang mencuat adalah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk membuka akses jalur bagi putra Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabumi Raka untuk maju dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Perbedaan pandangan antara para pendukung dan kritik masyarakat menciptakan suasana diskusi yang intens. Beberapa pihak melihatnya sebagai tonggak sejarah yang membawa perubahan signifikan dalam arena politik, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat perubahan ini (Askari Razak, 2023).

Islam mangajar dan memerintahkan untuk memberikan jabatan atau kekuasaan kepada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut berdasarkan kompetensi dan integritasnya. Penetapan suatu hukum harus dipertimbangkan atas dasar kebermanfaatannya. Hal ini lebih dikenal dengan masalah mursalah. Dimana istilah masalah mursalah menurut para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya adalah satu yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Dengan demikian, masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya (CHANIAGO, 2024).

Menurut Imam Al-mawardi, untuk bisa menjadi kepala pemerintahan ialah dengan syarat berlaku adil, berilmu pengetahuan, tidak cacat, berwawasan yang luas untuk mengurus rakyat dan berani melindungi rakyat, sudah dewasa (Al-Mawardi, 2015,2004).Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah syarat seorang sebagai pemimpin memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwat*) dan integritas (*al-amn*) yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Qashash ayat 26(syaikuni, 2007).

Dengan demikian dikabulkannya permohonan uji materil pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi memberi peluang calon Presiden dan wakil Presiden bagi warga negara yang berusia dibawah 40 (Empat Puluh) Tahun untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden. Namun putusan ini memunculkan pro dan kontra, karena di duga membuka jalan untuk Gibran Raka Buming Raka yang berstatus sebagai anak Presiden Joko Widodo yang masih aktif. Sedangkan dalam islam menurut Imam Al-mawardi yang ditonjolkan adalah berlaku adil, berilmu pengetahuan, tidak cacat, berwawasan yang luas untuk mengurus rakyat, berani melindungi rakyat dan sudah dewasa tanpa menentukan batas tahun usia/umur.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perspektif islam terhadap putusan tersebut dengan judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/Puu-Xxi/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah.**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana tinjauan perspektif mashahah mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/Puu-Xxi/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1.** Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap tafsiran MK tentang persyaratan us Presiden dan wakil Presiden dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023?
- 1.3.2.** Bagaimana masalah perubahan pasal 169 huruf q pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 terhadap sitem presidensial indoneia?

1.4. Tujuan Penelitian

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk tegaknya hukum di Indonesia dan buktinya nyata keseriusan dari lembaga pengadil dalam menyelesaikan kasus yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap tafsiran MK tentang persyaratan usia Presiden dan wakil Presiden dalam putusan no.90/puu-xxi/2023.

- b. Untuk menganalisis masalah perubahan pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 terhadap sistem presidensial Indonesia.

1.5. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sebagai salah satu untuk mengembangkan Ilmu dan Pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan dan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu wadah untuk menambah pengetahuan yang diharapkan agar penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi pelaku akademisi, praktisi hukum, *stakeholder* dan masyarakat luas terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.

1.6. Studi literatur

Artikel ditulis oleh Elva Imeldatur Roimah, Zainatul Ilmiyah dengan judul “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden” Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan perdebatan terkait peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma baru mengenai pemilihan umum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menetapkan bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan ini menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memasuki ranah legislasi, yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dinamika putusan tersebut, terutama terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hasil penelitian, tercatat ada enam perkara yang menguji Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan dengan menerima sebagian permohonan

dan menolak sebagian lainnya. Namun, pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023, meskipun pemohon memiliki legal standing yang lemah, permohonannya tetap dikabulkan sebagian. Hal ini memunculkan dugaan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi (Imeldatur, 2024).

Artikel ditulis oleh Muhammad Fathur Rizky, Edi Yuhermasyah, Azmil Umur dengan judul penelitian “Konflik kepentingan putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas usia Capres dan Cawapres menurut UU Kekuasaan Kehakiman”. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum, justru diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dianggap berpotensi menunjukkan keberpihakan dan menghadapi konflik kepentingan dalam menangani Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam perkara tersebut, nama Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan dari Anwar Usman, turut terkait. Namun, Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak mengundurkan diri dari posisinya meskipun terdapat hubungan keluarga yang menimbulkan kekhawatiran akan ketidaknetralan. Hasil temuan artikel ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dianggap mengandung konflik kepentingan, yang terlihat dari beberapa hal. Pertama, terdapat cacat hukum formil terkait legal standing pemohon. Kedua, adanya indikasi keberpihakan Anwar Usman selama proses persidangan dan pembuktian. Ketiga, pertimbangan hakim dinilai tidak konsisten, di mana lima hakim yang menyetujui putusan memiliki alasan berbeda (Concurring Opinion). Selain itu, dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman, yang dapat berujung pada sanksi pemecatan tidak hormat. Situasi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. (rizky, 2024)

Artikel dibuat oleh Yahya Lutfi Kurniawan, Dkk dengan judul “Analisis Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Trkait

Argumen *Open Legal Policy* dan Etika Hakim MK” analisis yuridis terhadap pendapat minoritas yang diajukan oleh beberapa hakim. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: terdapat dua kelompok besar pendapat minoritas, yang pertama mempertanyakan proses hukum dan yang kedua yakin bahwa penetapan batasan usia adalah kebijakan hukum terbuka. Dalam hal proses hukum, jika kita memperhatikan konteks di mana hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan kebijakannya untuk menilai ketidaknormalan proses dan dugaan pelanggaran etika, maka perlu mempertimbangkan integritas hakim dengan serius. Bahkan, beberapa hakim MK pernah tersandung kasus korupsi, dan salah satunya diberhentikan karena masalah etika, yaitu Arief Hidayat, yang ironisnya menyoroti etika dalam keputusan yang diambil Anwar Usman. Dengan demikian, terlihat bahwa sistem seleksi hakim MK masih menjadi perdebatan dan membuka peluang bagi politik transaksional, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa sistem yang ada sudah sesuai dengan idealisme. Sebaliknya, putusan minoritas harus didasarkan pada objektivitas yang kuat, bukan hanya pada pendapat pribadi, tetapi juga pada dasar objektivitas yang jelas dan benar. Selanjutnya, dalam konteks Kebijakan Hukum Terbuka, terdapat perdebatan mengenai batasan usia 40 tahun untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Terdapat banyak kritik dan pertanyaan terhadap aspek kritis dalam pembentukan hukum dan proses peradilan di Indonesia, terutama terkait batasan usia calon wakil presiden dan presiden yang perlu diteliti lebih lanjut. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya transparansi dalam pemilihan hakim MK, penanganan konflik kepentingan yang lebih jelas, dan permintaan penjelasan yang lebih mendalam tentang kebijakan usia dalam Undang-Undang Pemilu. (Yahya Lutfi Kurniawan, 2023)

Artikel Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza dengan judul “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023” Judicial review Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan

2 putusan yang berbeda yaitu putusan ditolak dan putusan dikabulkan. Pada putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibat dikabulkannya *judicial review* tersebut menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, demikian juga Pasal a quo merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas pengujian pasal yang bersifat open legal policy dengan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Hasil penelitian bahwa perkara *judicial review* dengan undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus mengabulkan, karena kebijakan hukum terbuka tersebut merupakan ranah legislatif dan eksekutif. Mahkamah memiliki memang kemerdekaan dalam memutus perkara, namun Mahkamah juga memiliki kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu atas perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian and interpretator of constitutions* harus nyata di laksanakan oleh para Hakim Konstitusi tidak hanya sebagai sebutan saja namun pelaksanaannya berbeda. (Hanif Hardianto, 2024)

Artikel ini ditulis oleh Naufal Bima zaki Putra Yasin, Lutfian Ubaidillah dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No 90/PUU-XXI/2023” Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap

hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas. (Naufal Bima Zaki Putra Yasin, 2024)

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Interpretasi Hakim

Interpretasi hakim adalah proses di mana seorang hakim menafsirkan dan menerapkan aturan hukum dalam suatu perkara yang sedang diputuskan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memahami maksud dari suatu undang-undang serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman.

Menurut *Black's Law Dictionary*, interpretasi merujuk pada seni atau proses untuk menemukan dan menjelaskan makna dari undang-undang, surat wasiat, kontrak, atau dokumen tertulis lainnya. (Black, 1968) Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran adalah proses untuk mencari dan menentukan makna dari aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pembuatnya. (Soeroso, 2011) Sementara itu, Ali mendefinisikan interpretasi sebagai upaya memahami teks undang-undang dengan tetap berpedoman pada isi teks tersebut. (Ali, 2015) Metode interpretasi dalam hukum dari pelbagai ahli hukum:

- a. Metode subsumptif yakni proses pencocokan unsur-unsur undang-undang terhadap peristiwa konkret.
- b. Interpretasi gramatikal yakni Penafsiran dilihat dari segi tata Bahasa yang diterapkan pada metode penemuan hukum disebut penafsiran gramatikal. Beberapa ahli menafsirkan tentang metode penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo disebutkan di dalam bukunya mengelompokkan metode penemuan hukum menjadi tiga diantaranya metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi hakim menafsirkan bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku (Asikin, 2012).

- c. Interpretasi Sejarah hukum (*rechts historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh Sejarah, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti Sejarah terjadinya. (Rifai, 2010)
- d. Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu negara merupakan sistem yang utuh.
- e. Interpretasi komparatif yakni Sudikno Mertokusumo menjabarkan mengenai interpretasi komparatif merupakan penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan suatu sistem dengan berbagai sistem lain. Tujuan dari perbandingan ini untuk mencari kejelasan mengenai suatu peraturan yang akan diterapkan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian Internasional.
- f. Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.
- g. Interpretasi ekstensif. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”.
- h. Interpretasi komprehensif. Menurut Tumpa, hakim dapat menggunakan metode ini, yang di mana penafsiran ini dapat mereduksi teks undang-undang atau sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas suatu teks.
- i. Interpretasi interdisipliner, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.
- j. Interpretasi multidisipliner, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

1.7.2. Maslahah Murshalah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* (صالح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari *shalah* (صالح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam menarik atau menghasilkan keuntungan/ kesenangan atau dalam arti menolak/ menghindari kemudaratatan atau kerusakan. *Al- mursalaat* adalah *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) yang artinya terlepas atau bebas bila dihubungkan dengan maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Maslahah mursalah terbagi menjadi tiga yaitu Maslahah dharuriyah, Maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah. (Syarifuddin A. , Ushul Fiqh, 2008)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mahmudji, 2003). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian hukum secara teoritis, dengan meneliti aturan-aturan hukum yang ada dan konsep-konsep hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum, tanpa melibatkan data empiris atau observasi langsung terhadap fenomena di lapangan. Penelitian hukum normatif sering menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk menganalisis

permasalahan hukum secara komprehensif tanpa terlibat langsung dengan realitas di lapangan. (mamudji, 2001)

1.8.2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data penelitian ini berupa putusan MK no.90/puu-xxi/2023, undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Dasar 1945, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

Data sekunder yaitu diambil dari Undang-Undang terkait, artikel ilmiah dan jurnal serta penelitian terdahulu.

1.8.3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dan akurasi data yang diperoleh. Metode pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang valid. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, dan artikel/ jurnal.

1.8.4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma atau aturan hukum yang berlaku. Tahap awal dalam metode pengolahan data ini adalah Identifikasi dan Pengumpulan Data Sekunder. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup peraturan

perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

1.8.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir, mengelompokkan, dan mencari pola atau tema dalam data dengan tujuan untuk memahami maknanya. Mengorganisir data berarti mengklasifikasikannya ke dalam kategori, pola, atau tema yang relevan. Tanpa pengorganisasian yang tepat, penelitian, tesis, artikel, atau karya serupa bisa mengalami masalah. Setelah data disusun, berbagai interpretasi atau penafsiran dapat dihasilkan untuk memberikan makna atas analisis tersebut, menjelaskan pola atau kategori yang ditemukan, serta mencari hubungan antar konsep-konsep yang ada. Interpretasi ini mencerminkan sudut pandang peneliti, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran tersebut harus dinilai dan diuji oleh pihak lain. Analisis data ini bersifat induktif atau kualitatif, berdasarkan pengamatan yang diperoleh di lapangan, yang kemudian diinstruksi dan disusun untuk membentuk hipotesis atau teori awal (Octaviani, 2019).

Setelah rangkuman data (*literature*) ditentukan berdasarkan rangkuman di atas data, penyusun menggunakan deskriptif Analisis (Descriptive Analysis) dan konten analisis. Deskriptif analisis yaitu Penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini putusan tentang pemilihan umum diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari komunikasi dalam bentuk teks, gambar, atau media lainnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan pola, tema, atau pesan yang ada dalam materi yang dianalisis. Proses ini mencakup pengkodean informasi ke dalam kategori-kategori tertentu sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan atau memahami makna yang ada dalam data tersebut (afifah, 2021).

1.8.6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan adalah cara atau prosedur untuk membuat suatu keputusan atau generalisasi berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan tiga metode dalam penarikan kesimpulan, yaitu metode induktif, metode deduktif dan komparatif. (Sugiyono, 2016)

a. Metode Induktif

Penarikan kesimpulan secara induktif berangkat dari kasus-kasus spesifik atau data empiris. Kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, kesimpulan dibuat berdasarkan pengamatan atau pengalaman yang terbatas, tetapi diasumsikan berlaku lebih luas. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah Al mursalah.

b. Metode Deduktif

Metode ini dimulai dari premis atau pernyataan yang bersifat umum. Kemudian menuju kesimpulan yang khusus. Dengan metode deduktif, kita dapat membuat hipotesis atau prediksi spesifik berdasarkan prinsip atau teori yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk menganalisis putusan No.90/puu-xxi/2023.

b. Metode komparatif

Metode komparatif adalah teknik penarikan kesimpulan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, variabel, atau kelompok dengan tujuan menemukan perbedaan atau persamaan di antara mereka. Metode ini sering diaplikasikan dalam penelitian di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk mengetahui perbedaan karakteristik atau efektivitas antar kelompok atau kondisi tertentu. Metode ini digunakan untuk penarikan kesimpulan Putusan No.90/puu-xii/2023 dalam perspektif masalah mursalah (Nazir, 2005).